

**UPAYA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG  
UTARA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**Sabina Siti Zahrani**

**NPM. 2012011061**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI**

**Oleh  
SABINA SITI ZAHRANI**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa Lampung Utara berada di urutan keempat pada tahun 2022 wilayah dengan pengajuan dispensasi kawin terbanyak di Lampung dengan 70 perkara. Dilihat dari tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Lampung Utara, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai upaya dalam pencegahan pernikahan dini. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia nikah pada Pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara bekerjasama dengan KUA diseluruh Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan berbagai upaya dalam pencegahan pernikahan dini.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Pertama, Bagaimanakah Upaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara Dalam Pencegahan Pernikahan Dini?. Kedua, Faktor – Faktor Apa Saja yang Menghambat Upaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara Dalam Pencegahan Pernikahan Dini?. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan data primer dan data sekunder, diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan : Pertama, Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara dalam pencegahan pernikahan dini yang bekerjasama dengan KUA diseluruh Kabupaten Lampung Utara yaitu pelayanan dibidang administrasi, Sosialisasi terkait pernikahan dini, Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah, Pelayanan dibidang kepenghuluhan serta bimbingan pra nikah. Kedua, Faktor penghambat upaya kementerian agama kabupaten lampung utara dalam pencegahan pernikahan dini yaitu pergaulan bebas yang tidak dapat dihindari, faktor tradisi di masyarakat, serta faktor kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

**Kata Kunci : Upaya, Kemenag, Pencegahan, Pernikahan Dini**

**ABSTRACT*****EFFORTS OF THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE OF NORTH LAMPUNG REGENCY IN PREVENTING EARLY MARRIAGE***

**By**  
**SABINA SITI ZAHRANI**

*The Women's Empowerment and Child Protection Service stated that North Lampung was in fourth place in 2022 in the region with the most applications for marriage dispensation in Lampung with 70 cases. Judging from the high rate of early marriage in North Lampung Regency, it is necessary to study further regarding efforts to prevent early marriage. In accordance with Law Number 16 of 2019 concerning the age of marriage in Article 7 paragraph 1 that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 years, therefore the Office of the Ministry of Religion of North Lampung Regency is collaborating with the KUA throughout North Lampung Regency in carrying out various efforts in preventing early marriage.*

*The problems in this research are: First, what are the efforts of the North Lampung Regency Ministry of Religion's efforts to prevent early marriage? Second, what factors hinder the efforts of the North Lampung Regency Ministry of Religion's efforts to prevent early marriage? This research uses a normative and empirical approach with primary data and secondary data, obtained from literature and field research.*

*The results of this research show: First, there are several efforts made by the Office of the Ministry of Religion of North Lampung Regency to prevent early marriage in collaboration with the KUA throughout North Lampung Regency, namely services in the field of administration, socialization related to early marriage, services in the field of marriage and sakinah families, services in the field of wedding planning and pre-marital guidance. Second, the factors inhibiting the efforts of the North Lampung Regency Ministry of Religion in preventing early marriage are unavoidable promiscuity, traditional factors in society, and the lack of awareness of the community itself.*

**Keywords: Efforts, Ministry of Religion, Prevention, Early Marriage**

**UPAYA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG  
UTARA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI**

Oleh :

**Sabina Siti Zahrani**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

**Judul Skripsi : UPAYA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM  
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI**

**Nama Mahasiswa : Sabina Siti Zahrani**


**Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011061**

**Bagian : Hukum Administrasi Negara**

**Fakultas : Hukum**

**MENYETUJUI**

**Komisi Pembimbing**




**Nurmayani, S.H., M.H.**  
NIP 196112191988032002



**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP 197310202005012002

**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**



**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP 197310202005012002



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

Ketua : **Nurmayani, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Eka Deviani, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.** .....

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 07 Februari 2024**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabina Siti Zahrani  
NPM : 2012011061  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara Dalam Pencegahan Pernikahan Dini”** benar benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 7 Februari 2024



**Sabina Siti Zahrani**  
NPM. 2012011061

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sabina Siti Zahrani, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 30 November 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Syarif Hidayat dan Ibu Nuryanita.

Penulis mengawali pendidikan di TK Islam Ibnu Rusyd Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2008, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar di SD Islam Ibnu Rusyd, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMPN 3 Kotabuni diselesaikan pada tahun 2017, dan menyelesaikan pendidikan di SMAN 2 Kotabumi pada tahun 2020.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2020 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi Sekretaris Departemen Sosial Masyarakat Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) pada tahun 2023-2024, penulis juga menjadi Anggota Badan Intelektual Muda (BIM) pada tahun 2020, serta Anggota UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum Unila pada tahun 2020-2021. Penulis pernah mengikuti lomba I-COFFES pada tahun 2021. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sukaraja, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023.



## **MOTTO**

“Dan diantara tanda-tanda (kebesarannya) adalah bahwa Dia menciptakan jodoh-jodohmu dari kalanganmu sendiri agar kamu merasa tenang bersama mereka dan

Dia menjadikan rasa cinta kasih diantara kamu. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi orang-orang yang mau berfikir”

**(Q.S Ar Rum: 21)**

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberi jalan keluar."

**(QS. At-Talaq: 2)**

“Hatiku tenang karena aku mengetahui, apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

**Umar Bin Khattab**

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan dan rezeki Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala hal, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, aku persembahkan sebuah karya ini kepada:

Ayah Syarif Hidayat dan Ibu Nuryanita

Orang tua terhebat yang senantiasa mendidik dengan penuh kasih sayang,  
yang selalu menyemangati saat putus asa,  
mendoakan tanpa henti, dan selalu mendukung aku dalam situasi apapun.  
Terima kasih untuk semua cinta dan  
kasih sayangnya dengan ikhlas tanpa adanya rasa pamrih.  
Semoga kelak aku dapat membahagiakan, membanggakan, dan  
selalu menjadi alasan kalian tersenyum.

Abangku tersayang AM Septa Reza dan Adikku tercinta Maulana Akbar Albari  
yang senantiasa memberikan dukungan dan semangatnya  
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang  
telah memberikan ilmu, mengajarkan hal yang baru serta memberikan  
dorongan dalam proses pengerjaan skripsi ini

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Tempat saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman berharga,  
yang menjdai langkah menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara Dalam Pencegahan Pernikahan Dini”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, keceriaan, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I dan selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama di perkuliahan;
6. Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara yang selalu membantu penulis dalam pelaksanaan pengajuan judul skripsi serta memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis terkait dengan progress skripsi;
7. Terimakasih kepada staff Bagian Hukum Administrasi Negara Mba Dewi dan Mba putri yang selama ini telah membantu penulis untuk melakukan pemberkasan seminar hingga ujian;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Terimakasih kepada Bapak H. Tarmizi, S.Ag. M.M. selaku Kasi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas) Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara yang telah memberikan izin penelitian dan membantu penelitian untuk penyusunan skripsi ini;
10. Terimakasih kepada Ibu Hj Nuryanita, S.Ag dan Ibu Balqis S.Ag selaku staff bimbas islam yang telah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai dan membantu penelitian sampai memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini;
11. Terimakasih kepada seluruh perwakilan Kepala KUA se Kabupaten Lampung Utara yang telah membantu mengisi segala data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini;
12. Kepada my Fam(ily) yang sangat aku cintai kedua orang tua tercinta, ayah, ibu, adek, abang terimakasih atas segalanya. Terimakasih untuk selalu saling menerima dan memaafkan di titik terendah dalam hidup kita. Khususnya kepada orang tua ku tersayang terimakasih sudah selalu menyemangatiku di saat keadaan terendah, mendidikku dan mengajarkan arti kehidupan, terimakasih sudah menyekolahkanku sampai sekarang aku bisa menyandang gelar S1. Untuk abang tersayang makasih atas semangat dan segala hal yang selalu

- dilakukan untuk membahagiakan ku, serta adik tercinta yang selalu sabar terhadapku;
13. Terimakasih kepada Eta Ayu Iranovio dan Pahwan Dody Putra yang sudah dengan sabar membimbing, mendukung dan memberikan semangat selama aku tinggal bersama mereka;
  14. Terimakasih kepada Seluruh Keluarga Besar ku yang selalu menemangati dan memotivasi ku selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
  15. Terimakasih kepada sahabatku ReSaPi, Maresa dan Frisky yang selalu mendukung dalam segala situasi mulai dari SMP hingga saat ini;
  16. Terimakasih kepada sahabatku anggota grup Bismillah Revisian Citra Rahmayanti, Lufita Kurniawan, Arini Wulandari, dan Fauzi Firandra yang selalu memberi cerita, kebahagiaan, canda tawa, menjadi tempat keluh kesah selama mengambil bagian HAN sekaligus tempat saling menguatkan dan memotivasi terkait progres skripsi, penulis berharap kita semua kan sukses bersama sama;
  17. Terimakasih kepada teman teman Biduan Mungkut yang sudah mewarnai akhir masa perkuliahan ini dengan sangat indah dan penuh canda tawa, terimakasih untuk Citra, Luluk, Arin, Ujik, Ajes, Mutik, Cacak, Jelpong, Salma, Ama, dan Awak. Semoga nanti kita bertemu lagi di waktu dan kesempatan yang lebih baik, sukses buat temen temen kuhhh tersayang, Love u all.
  18. Terimakasih untuk Kedokteran Unila teman seperjuanganku dari awal perkuliahan, terutama Citra Rahmayanti dan Erviana yang telah memberikan cerita dan semangat dalam perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini;
  19. Terimakasih kepada teman seperjuangan KKN Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat, terimakasih atas pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang luar biasa selama 40 hari, berbagai cerita, pengalaman baru mulai dari kesedihan maupun kebahagiaan, penulis berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;
  20. Terimakasih untuk seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Administrasi Negara yang selama menjadi pengurus harus aktif, selalu kompak serta memberikan banyak pengalaman di akhir masa perkuliahan;



21. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020 “Viva Justicia”.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan;
23. Terakhir tapi tidak kalah penting, untuk dirikku sendiri. Terimakasih banyak sudah bertahan hingga skripsi ini selesai. Merupakan suatu kebahagiaan tersendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang hingga selesai. Terimakasih sudah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tetap memutuskan untuk tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin ini merupakan pencapaian yang bisa dibanggakan untuk diri sendiri. Masih banyak target yang harus dicapai, semoga diberikan kemudahan serta kesehatan lahir dan batin untuk meraih ke suksesaan, Aamiin.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 7 Februari 2024

Penulis

**Sabina Siti Zahrani**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>SANWACANA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Upaya.....	7
2.2 Jenis Jenis Upaya.....	8
2.3 Pengertian Pernikahan.....	8
2.4 Syarat Syarat Pernikahan.....	11
2.5 Pengertian Pernikahan Dini.....	13
2.6 Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini.....	15
2.7 Dampak Negatif Dari Pernikahan Dini.....	18
2.8 Dispensasi Nikah/Kawin.....	20
2.9 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Kementerian Agama.....	22

**BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Pendekatan Masalah .....	23
3.2 Sumber Data.....	24
3.2.1 Data Primer .....	24
3.2.2 Data Sekunder .....	24
3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data.....	25
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data .....	25
3.3.2 Pengelolaan Data .....	26
3.3.3 Analisis Data .....	26

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
4.1.1 Profil Lampung Utara .....	27
4.1.2 Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara .....	30
4.2 Upaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara Dalam Pencegahan Pernikahan Dini .....	41
4.3 Faktor Faktor Yang Menghambat Upaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara Dalam Pencegahan Pernikahan Dini .....	54

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Lambang Kabupaten Lampung Utara.....	27
Gambar 2 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara.....	40
Gambar 3 KUA Yang Pernah Melakukan Sosialisasi terkait Pernikahan Dini ....	45
Gambar 4 Sosialisasi Terkait Pernikahan Dini Di KUA Kotabumi Utara .....	46
Gambar 5 Bimbingan Pra-nikah Di KUA Kotabumi Utara .....	51

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Presentase Pernikahan Dini di Lampung Utara .....	41
Tabel 2 KUA Di Lampung Utara Yang Melakukan Sosialisasi Pernikahan Dini.	47



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tingginya pernikahan dini di Indonesia menjadi suatu persoalan serius yang dihadapi oleh pemerintah baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilangsungkan sebelum usia yang ditentukan oleh Undang Undang atau aturan yang berlaku. Usia nikah dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>1</sup> Perubahan yang dilakukan dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait usia nikah diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Agar menjamin hak hak dasar yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak, serta mewujudkan tujuan perkawinan yang sehat dan sejahtera.

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dalam membentuk rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam pasal tersebut, hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak memiliki sikap kedewasaan dalam hal berpikir dan bertindak, maka hal tersebut akan mempengaruhi keberlangsungan hubungan berumah tangga.

---

<sup>1</sup> Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan bukan hanya sekedar menyatukan antara laki-laki dan perempuan saja, perkawinan akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Pada situs [DataIndonesia.id](https://dataindonesia.id) Badan Peradilan Agama melaporkan, terdapat 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022. Jumlah tersebut lebih rendah 17,54% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 61.449 kasus.<sup>3</sup> Jika dilihat terjadi penurunan dari tahun tersebut, namun angka pernikahan dini masihlah cukup tinggi. Walaupun persentase perkawinan usia dini untuk perempuan terus menurun setiap tahunnya, namun Indonesia masih berada di urutan ke-8 (delapan) dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di dunia.<sup>4</sup> Data tersebut didapatkan pada tahun 2020, tahun tersebut menjadi peningkatan tertinggi pernikahan dini dimana angka dispensasi nikah hingga 64.211 naik tiga kali lipat dari tahun 2019.

Berdasarkan Data yang telah dijabarkan diatas, menjadi bukti bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak dari pernikahan dini. Kemudahan bisa disebabkan beberapa hal, antara lain situasi mendesak seperti anak perempuan telah hamil, anak berisiko atau sudah berhubungan seksual, hingga anak dan pasangannya sudah saling mencintai. Selain itu, anggapan orang tua bahwa anak berisiko melanggar norma agama dan sosial atau untuk menghindari zina ditengarai menjadi alasan pengabulan permohonan dispensasi pernikahan anak.

Permasalahan mengenai pernikahan dini yang cukup tinggi di Indonesia sendiri dapat menyebabkan terjadinya beberapa persoalan baru yang akan muncul antaranya naiknya tingkat perceraian, meningkatnya resiko kematian ibu melahirkan, hingga tingginya angka kelahiran di Indonesia. Tidak hanya itu pernikahan dini juga dapat mengakibatkan gangguan psikologi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), komplikasi kehamilan, bahkan masalah ekonomi. Dalam penelitian telah menunjukkan bahwa pernikahan dini juga dapat menimbulkan risiko infeksi HIV pada perempuan.

---

<sup>3</sup> Dimas Bayu, <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>, diakses pada tanggal 21 Mei 2023

<sup>4</sup> Girls Not Brides, <https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/indonesia>, diakses pada tanggal 21 Mei 2023

Persoalan tingginya tingkat pernikahan dini dapat dirasakan langsung dari salah satu wilayah di Indonesia yaitu Lampung terkhusus salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung yaitu Lampung Utara. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung menyatakan bahwa Lampung Utara berada di urutan keempat pada tahun 2022 wilayah dengan pengajuan dispensasi nikah terbanyak di Lampung dengan 70 perkara. Pada tahun 2021 terjadi lebih dari 80 pengajuan dispensasi nikah, dengan kebanyakan para pemohon dalam keadaan mengandung. Meskipun data tersebut mengalami penurunan namun angka tersebut masih cukuplah tinggi.

Banyaknya kasus yang terjadi terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor adat istiadat, hingga faktor pergaulan bebas. Pernikahan Dini terjadi karena mereka maupun keluarganya hidup digaris kemiskinan, demi meringankan beban orang tuanya, tidak banyak anak perempuan dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu, hal ini diharapkan dapat membantu orang tua tersebut bahkan menjadi batu loncatan bagi orang tuanya untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Kurangnya akses pendidikan ketempat tempat terpencil membuat kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahayanya pernikahan dini.

Pernikahan dini yang terjadi di masyarakat, merupakan suatu hal yang biasa karena telah berlangsung sejak dahulu serta masih bertahan hingga saat ini. Pernikahan usia dini yang terjadi tidak hanya faktor ekonomi semata, tetapi mayoritas disebabkan oleh pergaulan bebas yang tumbuh diantara para remaja pada saat ini. Pergaulan bebas dan tidak baik tersebut berakibat terjadinya hal terlarang salah satunya hamil di luar nikah, hal tersebutlah yang mengakibatkan tingginya tingkat pernikahan dini. Meskipun undang undang perkawinan telah mengatur batas minimal dari usia perkawinan. Tetapi, ini menjadi perhatian bagi pengembangan kebijakan agar merancang program yang dapat mengurangi adanya pernikahan dini.

Globalisasi yang telah masuk dalam negara ini membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat dari berbagai aspek kehidupan mulai dari aspek teknologi maupun sosial budaya. Namun, kemajuan yang hadir tanpa adanya penyaring yang baik

serta wawasan yang benar memberikan dampak negatif bagi masyarakat terutama kaum remaja yang masih mencari jati diri. Budaya barat yang bertentangan dengan norma yang ada di Indonesia yang berkembang diantara kaum remaja mayoritas mengarahkan kepada hal-hal negatif. Hal tersebut, mempengaruhi pola pikir, perkembangan dan pembentukan karakter bagi para remaja. Sehingga banyak di antara mereka yang akhirnya terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengarah pada perilaku freesex (seks bebas). Peran orang tua, masyarakat dan pemerintah sangatlah penting dalam mencegah hal tersebut terus terjadi.

Dilihat dari tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Lampung Utara, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai upaya dalam pencegahan pernikahan dini. Pernikahan dini menjadi suatu persoalan yang dianggap serius serta menjadi rencana prioritas pemerintah daerah Lampung Utara terutama Kementerian Agama, mengingat pernikahan dini menjadi salah satu pelanggaran hak anak. Kementerian Agama memiliki berfungsi sebagai koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Kementerian Agama haruslah mengeluarkan suatu kebijakan atau upaya yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Upaya tersebut juga harus menjadi pertimbangan agar dapat mengubah pola pikir masyarakat terkait pernikahan dini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk menulis sebuah tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Upaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara Dalam Pencegahan Pernikahan Dini”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah Upaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara Dalam Pencegahan Pernikahan Dini?
- b. Faktor – Faktor Apa Sajakah Yang Menghambat Upaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara Dalam Pencegahan Pernikahan Dini?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok bahasan diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Upaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara Dalam Pencegahan Pernikahan Dini
2. Untuk mengetahui Faktor Faktor Yang Menghambat Upaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara Dalam Pencegahan Pernikahan Dini.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat diantaranya :

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu pemahanan baru yang dapat dijadikan sebagai suatu sistem informasi pembelajaran.
- b. Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan terkait dengan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dan mengaplikasikannya dilapangan secara langsung.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian hukum administrasi negara khususnya dalam sektor peran lembaga pemerintah.

#### **1.4.3 Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab pernikahan dini, dinamika sosial yang mempengaruhi keputusan tersebut, serta dampaknya pada individu dan masyarakat agar tidak melakukan pernikahan dini serta menurunkan tingkat perceraian akibat pernikahan dini di Kabupaten Lampung Utara. Menyajikan hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi pernikahan dini.



- b. Berguna bagi kementerian agama, sehingga dapat menjadi umpan balik (*feed back*) dalam perbaikan implementasi program serta strategi Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara dalam upaya pencegahan pernikahan dini.
- c. Menjadi acuan bagi lembaga lembaga lain dalam merancang program pencegahan pernikahan dini yang lebih efektif. Program ini dapat mencakup pendekatan edukatif, sosial, dan dukungan psikologis untuk mencegah keputusan pernikahan yang terlalu dini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Upaya**

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha atau ikhtiar yang dilakukan untuk mencapai sesuatu dengan maksud memecahkan suatu persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.<sup>5</sup> Sedangkan Menurut Wahyu Baskoro Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar).<sup>6</sup>

Menurut Poerwadarminta upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar.<sup>7</sup> Upaya merupakan segala sesuatu yang dilakukan terhadap sesuatu hal agar hal tersebut dapat lebih berdayaguna dan berhasil agar sesuai dengan yang diinginkan, dimaksud, dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Menurut Surayin upaya merupakan usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Yang pada intinya setiap upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan, tidak terjadi dan agar hal tersebut bisa dicarikan jalan keluarnya.<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan atau bisa juga dilakukan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada bagaimana usaha Kementrian Agama Kabupaten Lampung Utara dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/upaya.html>, Pada Tanggal 19 Juni 2023.

<sup>6</sup> Wahyu Baskoro, *Kamus Lengkap Besar Indonesia* (Jakarta : Setia Kawan, 2005), hlm 902.

<sup>7</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), hlm 1344

<sup>8</sup> Surayin, *Kamus besar bahasa indonesia* (Bandung : Yrama Widya, 2001), hlm 665.

## 2.2 Jenis Jenis Upaya

Terdapat beberapa jenis dari upaya yaitu :

- 1 Upaya preventif memiliki arti bahwa terdapat suatu masalah atau suatu hal yang harus untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.<sup>9</sup> Upaya Preventif dapat dikatakan sebagai usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, atau sebagai pengendali sosial.
- 2 Upaya preservatif menurut Baim Wanglito Upaya yaitu usaha untuk menjaga keadaan yang telah baik agar tetap baik, jangan sampai keadaan yang tidak baik.<sup>10</sup> Upaya ini dilakukan untuk memelihara atau mempertahankan suatu kondisi yang dianggap telah baik, agar keadaan tersebut tidak berubah menjadi keadaan yang tidak baik.
- 3 Upaya kuratif dapat diartikan sebagai upaya penyembuhan. Upaya kuratif merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk membimbing atau mengarahkan seseorang agar kembali kepada kebenaran yang semestinya. Contohnya dari yang awalnya merupakan seseorang yang bermasalah menjadi seseorang yang bisa terbebas dari masalah tersebut.
- 4 Upaya adaptasi adalah usaha yang dilakukan agar terciptanya penyesuaian antara seseorang dengan lingkungan yang baru ditemui atau dirasakan, sehingga dapat timbul kesesuaian atau kecocokan antara pribadi seseorang dan lingkungannya. Upaya adaptasi juga dapat diartikan sebagai langkah atau tindakan yang diambil dalam mengatasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, situasi, atau kondisi tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan ketika terjadi suatu perubahan.

## 2.3 Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “nikah” yang memiliki arti perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama atau bisa disebut juga dengan hidup sebagai suami dan istri tanpa

---

<sup>9</sup> Rizky Suherman, Upaya Penanggulangan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Samarinda, *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 1, Maret 2014, hlm 302.

<sup>10</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling (Studi dan Karir)* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2004), hlm. 38.

adanya pelanggaran terhadap agama.<sup>11</sup> Dalam istilah nikah memiliki arti bahwa adanya ikatan suami istri yang sah menurut agama dan negara yang menimbulkan akibat hukum, hak serta kewajiban bagi suami isteri..

Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup> Terdapat beberapa pengertian mengenai pernikahan atau perkawinan menurut para ahli yaitu :

1. Menurut Bachtiar defenisi pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.<sup>13</sup>
2. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hokum.<sup>14</sup>
3. Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah merupakan persekutuan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang sah secara formal sesuai dengan undang-undang dan umumnya bersifat keagamaan.
4. Duvall dan Miller, mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/nikah.html>, Pada Tanggal 19 Juni 2023.

<sup>12</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>13</sup> Aziz Bachtiar, *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia* (Yogyakarta : Saujana, 2004).

<sup>14</sup> Eoh. O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 27 dan 28.

seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, dan saling mengetahui tugas masing-masing sebagai suami dan istri.<sup>15</sup>

5. Menurut Hazairin dalam bukunya hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.
6. Menurut Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>16</sup>
7. Gardiner & Myers (dalam Papalia, Olds & Feldman, 2004) menambahkan bahwa perkawinan menyediakan keintiman, komitmen, persahabatan, cinta dan kasih sayang, pemenuhan seksual, pertemanan dan kesempatan untuk pengembangan emosional seperti sumber baru bagi identitas dan harga diri.<sup>17</sup>

Dari beberapa pengertian diatas maka penulis berkesimpulan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, diakui secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama masing masing.

---

<sup>15</sup> Duvall, E.M & B.C Miller, *Marriage and Family Development (six edition)* (New York : Harper & Row, 1995).

<sup>16</sup> S. Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam (Cet. V)*, (Jakarta : Universitas Indonesia. 1986).

<sup>17</sup> Papalia, D.E, Olds, S.W., & Feldman, R.D, *Human Development (9th ed)*, (New York: McGraw Hill, 2004).

## 2.4 Syarat Syarat Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat syarat perkawinan dan dilakukan berdasarkan aturan dari agama masing masing serta dicatatkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin melangsungkan pernikahan yaitu :

### 1. Syarat materiil

Syarat materiil adalah syarat yang ada pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, atau biasa disebut dengan syarat subyektif. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diatur dalam pasal 6 hingga pasal 12 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal sebagai berikut :

- a) Berdasarkan Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).
- b) Harus mendapatkan izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 6 ayat 2).
- c) Perkawinan diizinkan apabila calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Jika baik mempelai pria maupun mempelai wanita belum berusia 19 (sembilan belas) tahun maka wajib mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan jika ingin melangsungkan pernikahan (Pasal 7)
- d) Jika calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dalam hubungan keluarga atau darah maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan (Pasal 8).
- e) Kedua calon mempelai atau salah satunya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9).
- f) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka mereka dilarang kawin kembali. Sepanjang agama yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).

g) Calon mempelai wanita yang berstatus janda tidak dalam waktu tunggu (Pasal 11).

## 2. Syarat formil

Syarat formil adalah prosedur atau tata cara dalam melangsungkan perkawinan, menurut agama dan peraturan perundang-undangan, atau sering disebut dengansyarat obyektif. Syarat tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan tersendiri. Syarat formil yaitu sebagai berikut :

1. Adanya pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan.
3. Jika perkawinan tersebut untuk yang kedua kalinya, maka harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah.
4. Pelaksanaan perkawinan, sesuai dengan kepercayaan dan agama masing masing
5. Adanya bukti bahwa selama pengumuman perkawinan tidak adanya protes atau pencegahan.
6. Adanya surat dispensasi untuk apabila kedua calon mempelai atau salah satunya masih dibawah umur.

Syarat pernikahan dirancang untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak yang akan menikah. Dengan memenuhi persyaratan hukum, pernikahan menjadi sah dan diakui secara resmi oleh negara. Ini memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak dan kewajiban pasangan yang terlibat dalam pernikahan. Syarat pernikahan membantu mencegah penyalahgunaan dan penipuan dalam institusi pernikahan. Mereka membatasi pernikahan yang dilakukan dengan paksa, penipuan, atau dalam keadaan yang tidak sah, sehingga melindungi individu dari eksploitasi atau perlakuan yang tidak adil.

## 2.5 Pengertian Pernikahan Dini

Menurut WHO pernikahan dini atau *early married* adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang atau salah satunya masih dikategorikan sebagai anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Pengertian Pernikahan Dini menurut UNICEF (*United Nations Children's Fund*) merupakan pernikahan yang dilakukan baik secara resmi maupun tidak resmi dengan salah satu atau kedua pasangan belum mencapai umur 18 Tahun.

Pengertian tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun .<sup>18</sup> Undang Undang tersebut memperbarui peraturan sebelumnya yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan jika pria berumur 19 dan wanita minimal 16 tahun. Jadi dapat diartikan bahwa pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan dengan persiapan secara fisik, mental bahkan materi belum dikatakan maksimal.

Fauzi adhim dalam bukunya menyatakan bahwa masyarakat memandang pernikahan dini atau pernikahan muda merupakan pernikahan yang belum menunjukkan adanya kematangan atau kedewasaan dan secara ekonomi yang masih tergantung pada orang tua dan belum mampu dalam mengerjakan pekerjaannya sendiri.<sup>19</sup> Beliau juga menyimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang seharusnya tidak terjadi karena belum siapnya kedua pasangan tersebut untuk melaksanakan pernikahan seperti yang diatur dalam undang-undang batas usia nikah itu sendiri.

Pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan yang berlangsung dibawah usia produktif yaitu umur dibawah 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>19</sup> Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani. 2002).

<sup>20</sup> Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, *Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol.1, No. 5, Maret 2018, hlm 2.



Maka pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang salah satu pasangan atau keduanya belum memenuhi ketentuan usia yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan. Pernikahan usia dini juga disebut dispensasi nikah, yaitu pernikahan yang terjadi pada pasangan atau kandidat yang ingin bersuami pada usia di bawah standar pada usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum pernikahan.<sup>21</sup> Dengan didapatkannya dispensasi nikah maka pernikahan yang tidak memenuhi syarat perkawinan dapat dilangsungkan.

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila telah memenuhi syarat perkawinan termasuk syarat usia perkawinan. Namun bagi pasangan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan surat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menyatakan dispensasi kawin atau dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Tujuan dari adanya dispensasi nikah sendiri adalah untuk memberikan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah pernikahan atau perkawinan secara hukum positif.

Maka dapat disimpulkan bahwa Dispensasi Nikah merupakan cara bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan namun belum memenuhi syarat batas usia dalam pernikahan, maka orang tua dari anak tersebut harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan melalui beberapa proses persidangan terlebih dahulu. Dispensasi nikah diberikan sebagai bentuk kelonggaran hukum bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan namun belum mencukupi usia atau tidak memenuhi syarat sah perkawinan menurut hukum positif.

---

<sup>21</sup> Nurmilah Sari, *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), hlm 20.

## **2.6 Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini atau pernikahan dini yaitu :

### **a. Ekonomi**

Faktor ekonomi menjadi alasan yang sangat banyak ditemui dalam pernikahan dini terutama pada saat Covid yang lalu. Faktor ekonomi yang kurang mencukupi menjadikan para orang tua menikahkan anaknya yang belum mencukupi umur menikah agar mengurangi biaya yang mereka tanggung. Masyarakat yang hidup digaris kemiskinan akan berusaha untuk meringankan beban keluarganya. Akibatnya banyak anak perempuan dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Hal ini diharapkan dapat membantu orang tua tersebut bahkan menjadi batu loncatan bagi orang tuanya untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Bahkan, tidak jarang keluarganya akan mendukung pernikahan tersebut karena dianggap kedua pasangan tersebut akan lebih mampu mengatasi tantangan finansial secara bersama sama.

### **b. Pendidikan**

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pemahaman orang tua, anak dan masyarakat mengenai bahayanya pernikahan di usia dini, menyebabkan kecenderungan orang tua tersebut menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Karena, pendidikan lah yang menjadi patokan bagaimana cara pandang seseorang akan dunianya serta menempatkan dirinya sendiri. Pendidikan tidak hanya berasal dari sekolah, namun juga dapat dari keluarga maupun lingkungan sosial. Dalam suatu penelitian menyatakan bahwa faktor pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor penyebab dari banyaknya praktik pernikahan dini di wilayah tertentu di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena ketidak pahaman masyarakat serta anak mengenai seksualitas, masyarakat tidak mengetahui apa dampak negatif yang akan mereka dihadapi saat melakukan pernikahan dalam usia yang belum cukup matang. Oleh sebab itu untuk mengatasi problematika seperti ini, pendidikan memang dapat dikatakan menjadi tombak utama dalam menanggulangi permasalahan ini.

### **c. Faktor Orang Tua (Perjodohan)**

Meskipun Orang tua memiliki hak untuk menikahkan anaknya, tetapi harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Orang tua yang khawatir jika anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang tidak sesuai dengan keinginan mereka sehingga segera menikahkan anaknya dengan lelaki pilihan orang tuanya. Contohnya, seorang anak perempuan yang mengalami pemerkosaan, maka anak tersebut kemudian dipaksa untuk menikah bukan hanya dengan pelaku pemerkosa tetapi dengan orang lain yang setuju untuk menikah sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Padahal dengan keputusan tersebut justru berpeluang menimbulkan masalah baru yang jauh lebih besar kedepannya seperti KDRT maupun masalah kesehatan mental.

### **d. Media Massa**

Faktor media adalah salah satu faktor yang berpengaruh cukup besar, sebut saja internet. Informasi yang tak terbatas dan tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup, mengakibatkan segala informasi langsung diterima oleh masyarakat tanpa melalui proses selektif dan berdampak negatif bagi perkembangan pola pikir para generasi muda. Berbagai macam tayangan televisi saat ini, khususnya tentang drama, sinetron dan kisah-kisah percintaan ala remaja lainnya, yang tanpa sadar menjadi konsumsi setiap hari para remaja dan mengakibatkan para remaja terpengaruh oleh tayangan tersebut. Media massa dapat memperkuat tekanan sosial terkait dengan pernikahan dini. Ketika media sering menampilkan cerita-cerita sukses tentang pernikahan dini atau menciptakan narasi bahwa kebahagiaan hanya dapat ditemukan dalam pernikahan, hal ini dapat memberikan tekanan tambahan kepada individu untuk menikah lebih cepat. Gencarnya expose seks dimedia massa menyebabkan remaja saat ini seperti sudah terbiasa terhadap seks bebas. Konten seksual yang memperlihatkan perilaku seksual yang tidak aman atau tidak etis tanpa konsekuensi dapat mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan nyata. Ini dapat berkontribusi pada pernikahan dini jika pasangan muda terlibat dalam hubungan seksual tanpa pemahaman yang baik tentang konsekuensinya.

#### **e. Faktor Adat**

Faktor adat juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Dalam beberapa peraturan adat atau tradisi yang berkemabang, pernikahan tidak lagi memandang usia muda ataupun tua. Meskipun dalam undang undang telah dijelaskan bahwa pernikahan di bawah umur tidak diperbolehkan, akan tetapi pernikahan tersebut dapat dianggap sah jika dilihat dari sudut pandang adat istiadat. Perkawinan usia muda dapat juga terjadi karena pandangan orang tua bahwa jika anak perempuannya sudah menginjak usia 17 dan belum menikah maka akan dianggap sebagai tidak laku sehingga orang tuanya akan segera menikahkan anaknya meskipun anak tersebut masih diusia dini.

#### **f. Faktor Pergaulan Bebas**

Faktor pergaulan bebas menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam tingginya tingkat pernikahan dini. Pergaulan bebas merupakan gaya hidup di mana individu terlibat dalam hubungan seksual atau hubungan intim tanpa komitmen jangka panjang atau ikatan pernikahan. Informasi yang tanpa batas termasuk film, musik, televisi, dan platform media sosial lainnya, sering kali mempertontonkan gambaran seksualitas yang bebas. Pesan-pesan dan gambaran tersebut dapat mempengaruhi persepsi remaja tentang seksualitas serta menjadi perangsang minat mereka dalam mengikuti gaya hidup yang serupa. Pergaulan bebas yang membuat para remaja melakukan hubungan intim tanpa diikuti oleh kontrasepsi yang akhirnya meningkatkan risiko kehamilan di luar nikah. Hal ini mendorong pasangan yang awalnya tidak memiliki rencana untuk menikah terpaksa melakukan pernikahan lebih cepat karena kehamilan tersebut. Kurangnya pengawasan dan komunikasi antara anak dan orang tua dapat menyebabkan mereka lebih rentan mengikuti pergaulan bebas. Jika mereka tidak mendapatkan arahan yang baik mulai dari dari orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya, mungkin hal tersebut dapat mempengaruhi remaja untuk terlibat dalam pergaulan bebas sebagai bentuk pelarian dan terlibat dalam perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab.

## 2.7 Dampak Negatif Dari Pernikahan Dini

Terdapat banyak sekali dampak negatif dari adanya pernikahan dini, mulai dari aspek kesehatan, sosial bahkan sampai timbulnya kematian. Kematangan psikologis yang belum tercapai dari seorang ibu muda sehingga berpengaruh dengan bagaimana pola asuh anak. Maka akan, menimbulkan kurangnya kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh anaknya. Ketidak matangan psikis mereka, membuat mereka belum dapat mengontrol emosinya yang akal menimbulkan pertengkaran.

Dari segi sosial, dengan adanya perkawinan direntang usia yang seharusnya mendapatkan pendidikan maka hal tersebut mengurangi kebebasan mereka dalam mendapatkan kesempatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta pendidikan yang lebih luas. Tidak hanya itu pernikahan dini membuat adanya statement dari masyarakat bahwa mereka adalah sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat.

Ditinjau dari segi kesehatan, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI dari rentang usia perempuan 10-54 tahun, terdapat 2,6% perempuan menikah untuk pertama kali pada umur dibawah 15 tahun, dan 23,9% lainnya menikah pada usia 15-19 tahun. Dari data tersebut berarti tersadat sekitar 26% perempuan dibawah usia yang matang telah menikah.<sup>22</sup> Maka sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal mereka telah menikah. Dari segi kesehatan belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan akan berpengaruh terhadap resiko jika remaja tersebut mengandung anaknya.<sup>23</sup> Hal ini beresiko adanya kecacatan pada anak, ibu meninggal saat proses melahirkan bahkan sesudah proses melahirkan ataupun resiko lainnya yang juga sangat besar serta berbahaya dari perkawinan usia dini.

---

<sup>22</sup> Eka Deviani, Marlia Eka Putri, Rodhatul Nasikhin, Dampak Pernikahan Dini bagi Santriwati Pondok Pesantren Al-Hikmah, *Jurnal Pengaduan pada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, Desember 2022, hlm 81.

<sup>23</sup> Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Organ Reproduksi, *Jurnal Pengaduan dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, No. 1, April 2021, hlm 42.

Pernikahan dini juga akan berdampak pada anak, anak tersebut akan lahir dengan berat yang rendah, bahkan bisa terjadi cedera pada anak saat proses melahirkan. Kesehatan psikologi anak juga akan terganggu karena rata-rata ibu yang melakukan pernikahan dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan mempunyai krisis kepercayaan diri.<sup>24</sup> Anak hasil dari pernikahan dini juga cenderung akan menjadi bahan cemoohan teman bahkan masyarakat karena orang tuanya menikah muda. Hal ini akan mengganggu psikologi anak mulai dari mengalami keterambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, bahkan cenderung menjadi orang tua pula pada usia dini.

Dari segi ekonomi, pasangan yang menikah dini juga belum mapan dari segi ekonomi. Remaja yang melakukan pernikahan di usia dini belum memiliki pengalaman, pemikiran serta daya nalar yang kuat untuk mencukupi ekonomi keluarga kecilnya, maka pernikahan dini rentan melahirkan keluarga miskin. Rendahnya pengetahuan serta pendidikan yang didapat sehingga rendah pula akses pekerjaan yang dapat mereka miliki. Apalagi, jika pasangan pernikahan tersebut menikah karena wanita telah hamil di luar nikah. Maka kebutuhan rumah tangga mereka akan semakin banyak, sementara kemampuan mereka sebagai orangtua untuk mencari uang sangatlah minim. Karena ketidaksiapan finansial tersebut maka pernikahan dini rentan menciptakan keluarga baru yang miskin.

Banyak akibat yang akan muncul akibat dari pernikahan dini baik disebabkan dari psikis dan psikologi para orang tua muda. Pasangan pernikahan usia dini juga menjadi sumbangsi yang tinggi atas naiknya angka perceraian. Penyebabnya adalah faktor ekonomi karena kurangnya pengalaman dalam mengelola dan mengatur keuangan rumah tangga, emosi yang masih belum stabil dimana meningkatkan resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), rendahnya pendidikan akibat terhentinya pendidikan, tradisi atau budaya, dan/atau kurangnya komunikasi antara pasangan.

---

<sup>24</sup> Fauziatu Shufiyah, Pernikahan Dini Menurut Hadid dan Dampaknya, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No. 1, Mei 2018, hlm 65.

## 2.8 Dispensasi Nikah/Kawin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah pengecualian dari suatu aturan karena pertimbangan khusus, yang membuat pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>25</sup> Sedangkan nikah (kawin) menurut KBBI adalah ikatan atau akad dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama tertentu.<sup>26</sup> Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama kepada calon mempelai yang secara hukum belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.<sup>27</sup> Sedangkan, menurut Ateng Syarifuddin, dispensasi nikah merupakan suatu keringanan yang diberikan untuk tujuan menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, serta menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxation legis*).<sup>28</sup>

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>29</sup>

Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin melihat dari berbagai asas yaitu :

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. penghargaan atas pendapat anak;
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. non-diskriminasi;
- f. kesetaraan gender;
- g. persamaan di depan hukum;
- h. keadilan;
- i. kemanfaatan; dan

---

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/dispensasi.html>, Pada Tanggal 08 Desember 2023.

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/nikah.html>, Pada Tanggal 08 Desember 2023.

<sup>27</sup> Ummu Kalsum, Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, *Skripsi*, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar), hlm 23.

<sup>28</sup> Irfan Listianto, Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said), hlm 40.

<sup>29</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Permohonan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

j. kepastian hukum.<sup>30</sup>

Dapat disimpulkan dispensasi nikah merupakan pengecualian atau kelonggaran yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai usia menikah sesuai dengan undang-undang. Permohonan dispensasi nikah bersifat voluntair yaitu perkara permohonan yang memiliki kepentingan sepihak dan di dalamnya tidak mengandung sengketa, yang nantinya akan menciptakan penetapan atau produknya berbentuk penetapan. Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah, hakim harus benar-benar mempertimbangkan perkara dari berbagai hal mulai dari keadilan, mashlahat, asas kemanfaatan bagi masa depan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Permohonan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Syarat administrasi permohonan dispensasi kawin yaitu :

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali;
- c. Fotokopi kartu keluarga;
- d. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;
- e. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.<sup>31</sup>

Jika beberapa persyaratan di atas tidak dapat dipenuhi maka pemohon dapat menggunakan dokumen lainnya yang dapat menjelaskan tentang identitas, status pendidikan anak atau identitas orang tua/wali hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (2). Pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya.

---

<sup>30</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Permohonan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>31</sup> Ibid



## 2.9 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Kementerian Agama

Pada Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama menyebutkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang undangan.<sup>32</sup> Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Kementerian Agama Kabupaten merupakan instansi terdepan Kementerian Agama di wilayah Kabupaten yang melaksanakan tugas di bidang keagamaan. Fungsi dari kementerian agama adalah sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
2. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
4. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
7. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan
8. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten/kota.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

<sup>33</sup> Ibid

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, berdasarkan pada metode pemikiran dan sistematika tertentu untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan melakukan analisis kembali. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mendasarkan kepada bahan hukum utama, menelaah sesuatu yang bersifat teoritis dan menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan atau doktrin-doktrin hukum, peraturan seta sistem hukum.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris dilakukan dengan pendekatan yang mempelajari hukum sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, serta berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan ketentuan hukum normatif yang meliputi kodifikasi, undang-undang atau kontrak, secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan menggunakan kedua macam pendekatan tersebut diharapkan dapat memperoleh gambaran dan pemahaman secara jelas dan terperinci sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini.

## **3.2 Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder :

### **3.2.1 Data Primer**

Data primer merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara, observasi, atau dokumen tidak resmi yang dilakukan secara langsung, lalu diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data primer dari wawancara salah satunya dengan Kasi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas) Bapak H. Tarmizi, S. Ag., M.M., selanjutnya wawancara dengan Anggota Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara Ibu Hj Nuryanuta, S.Ag. dan Ibu Balqis, S.Ag, serta para Kepala atau perwakilan dari 23 Kantor Urusan Agama (KUA) seluruh Lampung Utara, dan narasumber Setia Wati selaku remaja yang melakukan pernikahan dini.

### **3.2.2 Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah buku, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer bersumber yaitu bahan hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan yang memiliki otoritas tinggi dan bersifat mengikat guna dalam kehidupan masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  - c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merubah ketentuan pasal 7 dan menyisipkan 1(satu) pasal di antara Pasal 65 dan 66 yakni Pasal 65A;
  - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementrian Agama;

- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kementrian Agama.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memaparkan lebih jauh mengenai bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau didapatkan dari pihak lain, contohnya buku, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, atau bahkan penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang menjadi petunjuk atau penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus Hukum, ensiklopedia dan artikel pada majalah, surat kabar dan informasi yang didapatkan melalui internet, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### **3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)  
Studi Kepustakaan merupakan studi yang dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menganalisis, serta mengutip sejumlah referensi atau literatur berupa tulisan (baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain), selain itu melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam tahap ini, peneliti harus melakukan seleksi dan kritik terhadap bahan pustaka yang telah dikumpulkan guna memperoleh data sekunder, sehingga hanya bahan pustaka yang relevan dan berkualitas tinggi yang dapat digunakan dalam penelitian.
2. Studi Lapangan  
Studi lapangan merupakan suatu kegiatan yang melibatkan pengumpulan data atau informasi secara langsung di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara dan KUA yang berhubungan dengan topik atau masalah yang ingin diteliti. Dalam melakukan studi lapangan, peneliti melakukan observasi

langsung, pengumpulan sampel atau data, wawancara dengan informan, dan pencatatan data. Tujuan dari studi lapangan ini adalah untuk memperoleh data primer, sehingga mendapatkan informasi yang relevan dan akurat tentang topik yang sedang diteliti.

### **3.3.2 Pengelolaan Data**

Dalam rangka mempermudah peneliti melakukan analisis data yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti, maka dilakukan pengelolaan data. Pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

#### **1. Pemeriksaan Data**

Pemeriksaan data merupakan prosedur yang digunakan untuk menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan dan juga untuk menentukan adanya kemungkinan kesalahan atau kekeliruan data yang diperoleh.

#### **2. Klasifikasi Data**

Klasifikasi data merupakan pengelompokan data sesuai dengan kerangka bahasan, yang kemudian diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan sehingga data yang digunakan akan akurat.

#### **3. Penyusunan Data**

Penyusunan data merupakan prosedur penempatan data pada pokok bahasan masing – masing sesuai dengan sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam menafsirkan data.

### **3.3.3 Analisis Data**

Pada penelitian ini akan digunakan teknik analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu merupakan analisis data yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang terdapat di lapangan dan seluruh fenomena yang terjadi selama penelitian berlangsung dengan menjelaskan secara terperinci dalam bentuk kalimat. Dan dalam penelitian ini dilaksanakan melalui wawancara terhadap beberapa masyarakat yang dirasa menjadi pihak yang dipersulit dalam permasalahan penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara dalam pencegahan pernikahan dini yaitu melalui pelayanan di bidang administrasi, melakukan sosialisasi terkait perkawinan/pernikahan dini, melalui pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah, melalui pelayanan di bidang kepenghuluan, dan melakukan bimbingan perkawinan (Pra nikah). Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat penurunan tingkat pernikahan dini di Lampung Utara dari tahun ketahun.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat upaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara dalam pencegahan pernikahan dini. Mulai dari pergaulan bebas yang tidak dapat dihindari dan tidak diimbangi dengan pemahaman yang cukup membuat para masyarakat tidak mengetahui secara jelas dampak pergaulan bebas yang mengakibatkan pernikahan dini. Faktor orang tua yang ketika telah memiliki rencana dalam menikahkan anaknya maka tidak dapat dicegah meskipun anak mereka belum mencukupi umur. Adanya perbedaan sudut pandang terkait penafsiran pernikahan dini oleh masyarakat dan pemerintah. Yang paling utama adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, masyarakat tidak aktif terlibat dalam sosialisasi, informasi mengenai risiko dan dampak pernikahan dini mungkin tidak sampai kepada mereka dengan baik, menyebabkan ketidakpahaman atau kurangnya

kesadaran. Maka perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri mengenai dampak negatif dari pernikahan dini.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang menjadi saran penulis adalah :

1. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara seharusnya lebih beragam lagi, sosialisasi diharapkan tidak hanya dilakukan di lingkup masyarakat tetapi lebih fokus kepada sekolah sekolah. Data yang didapat menunjukkan bahwa pernikahan dini banyak dilakukan pada jenjang SMA, oleh karena itu diharapkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara dapat melakukan berbagai sosialisasi di lingkup SMA. Sosialisasi dan bimbingan diharapkan tidak kepada remaja saja tetapi para orang tua juga, Orang tua memegang peran kunci dalam membentuk pandangan anak-anak mereka terkait pernikahan dan memengaruhi keputusan mereka. Sosialisasi diharapkan juga dapat menjadi program wajib di setiap KUA yang ada di Lampung Utara agar pemahaman mengenai dampak pernikahan dini dapat tercapai secara menyeluruh.
2. Harapan kepada masyarakat untuk lebih berfikir terbuka lagi terkait dampak pernikahan dini, serta dapat mengikuti segala kegiatan terkait pencegahan pernikahan dini. Diperlukan kesadaran masyarakat terkait dampak negatif pernikahan dini, pencegahan pernikahan dini memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini dapat melibatkan penyuluhan mengenai risiko dan konsekuensi pernikahan pada usia yang terlalu muda, edukasi seksual, serta promosi kesetaraan gender. Program komunitas dan dukungan sosial juga penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pilihan pendidikan dan karir bagi anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adhim, Fauzil. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Gema Insani. Jakarta.
- Bachtiar, Aziz. 2004. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*. Saujana Yogyakarta.
- Baskoro, Wahyu. 2005. *Kamus Lengkap Besar Indonesia*. Setia Kawan. Jakarta.
- E.M, Duvall & B.C Miller. 1995. *Marriage and Family Development (six edition)*. Harper & Row. New York.
- HR, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- O.S, Eoh. 2001. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Papalia, D.E, Olds, S.W., & Feldman, R.D. 2004. *Human Development (9th ed)*. McGraw Hill. New York.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Soekato, Soerjono. 2002. *Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Surayin. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Yrama Widya. Bandung.
- Thalib, S. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam (Cet. V)*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Walgito, Bimo. 2004. *Bimbingan dan Konseling (Studi dan Karir)*. CV.Andi Offset. Yogyakarta.

### B. JURNAL

- Deviani, Eka, Marlia Eka Putri, dan Rodhatul Nasikhin. 2022. Dampak Pernikahan Dini bagi Santriwati Pondok Pesantren Al-Hikmah. *Jurnal Pengaduan pada Masyarakat*. 2(1).



- Handayani, Eka Yuli. 2018. Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, *Jurnal Maternity and Neonatal*. 1(5).
- Salis, Lismi dan Endang Heryani. 2022. Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian. *Media Of Law And Sharia*. 4(1).
- Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati. 2021. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Organ Reproduksi. *Jurnal Pengaduan dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1).
- Shufiyah, Fauziatu. 2018. Pernikahan Dini Menurut Hadid dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1).
- Suherman, Rizky. 2014. Upaya Penanggulangan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 2(1).
- Yunus, Muhammad dkk. 2023. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Kecamatan Abung Barat. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1).

### **C. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Permohonan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

### **D. SUMBER LAINNYA**

BPK RI, <https://lampung.bpk.go.id/kabupaten-lampung-utara/>, 08 November 2023

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/dispensasi.html>, Pada Tanggal 08 Desember 2023.

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/nikah.html>, Pada Tanggal 19 Juni 2023.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/upaya.html>, Pada Tanggal 19 Juni 2023.
- Dimas Bayu, <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>, diakses pada tanggal 21 Mei 2023.
- Girls Not Brides, <https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/indonesia>, diakses pada tanggal 21 Mei 2023.
- Irfan Listianto, Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur, Skripsi, (Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said).
- Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara, <https://kantorkemenag.lamutara.id/>, diakses pada tanggal 09 November 2023
- Nurmilah Sari, Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang Thaun 2009-2010), Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, <https://lampungutarakab.go.id/sejarah-lampung-utara/>, diakses pada tanggal 08 November 2023
- Ummu Kalsum, Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, Skripsi, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar).